

ASLI

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM

“Dr. SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA, SH. MH & REKAN”

Alamat: Jln. Kanguru No. 33 Dok V Atas, Kel. Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, HP. 085256440567

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA NOMOR:
302/PHPU.GUB-XXIII/2025**

O
L
E
H

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 302 /PHPU.GUB...XXIII.../20.25

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 15 : 32 WIB

JAKARTA, 24 JANUARI 2025

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
“Dr. SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA, SH. MH & REKAN”

Alamat: Jln. Kanguru No. 33 Dok V Atas, Kel. Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, HP. 085256440567


Jakarta, 24 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Dengan Nomor Registrasi:
302/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan Oleh DELPEDRO MARHAEN
RISMANSYAH mewakili Yayasan Citta Loka Taru.


YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6
JAKARTA PUSAT

Dengan Hormat, bersama ini kami:

1. N a m a : **JOHN TABO**



2. N a m a : **ONES PAHABOL**



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025 (Asli ada di Kepaniteraan MK), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) **SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA** (NIA: 98.10440)
- 2) **ENDANG SUHARIYATI** (NIA: 16.01925)
- 3) **YOSEF ELOPORE** (NIA: A.33.35.XI.2017)
- 4) **HENIUS ASSO** (NIA: 21.04239)
- 5) **FREDDY A. LATUNUSSA** (NIA: 00.13037)
- 6) **SAMSUL TAMHER** (NIA: 20.20097)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “**Dr. SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA, SH.MH & REKAN**”, yang beralamat di Jln. Kanguru No. 33 Dok V Atas, Kel. Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, alamat *e-mail* semylatu@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh **PEMOHON (DELPEDRO MARHAEN RISMASYAH)** mewakili **Yayasan Citta Loka Taru** sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa **Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan** yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 33 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (*Bukti PT-1*);
- B. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 37 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (*Bukti PT-2*);

C. Bahwa **TERMOHON** dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Bertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT (*Bukti PT-3*), dengan perolehan suara masing-masing pasangan sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Dr. Ones Pahabol, SE.,MM	720.925
2	Befa Yigibalom, SE., M.Si dan Natan Pahabol, S.Pd	564.280
	Total Suara	1.285.205

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Pihak Terkait menempati Urutan Pertama dengan jumlah perolehan suara **720.925**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pihak Terkait memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon (**DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH**).

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan: ***"...perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi."***
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, sehingga menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait, Pemohon lebih banyak menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu yang sesungguhnya merupakan **SENKGETA PROSES PEMILIHAN**, bukan merupakan perselisihan

perolehan suara hasil pemilihan. Mahkamah telah menegaskan kewenangannya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang menyatakan: **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**, sedangkan untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM (Pasal 135 A *jo* Pasal 73 UU 10/2016), Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 137 UU No. 1/2015), Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 UU No. 1/2015), Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 143 UU No. 1/2015), Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 152 UU No. 10/2016), dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (Pasal 153 UU No. 10/2016), menjadi wewenang lembaga lainnya seperti Bawaslu, Gakumdu Provinsi Papua, PTUN, dan DKPP;

- 4) Bahwa Mahkamah dapat melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon, apabila syarat-syarat TSM sebagai pintu masuk permohonan terpenuhi dan dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan, namun tidak dapat diselesaikan oleh lembaga lainnya;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *jo* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Papua Tahun 2024 Tanggal 15 Desember 2024 ditetapkan sekaligus diumumkan pada Hari Minggu, Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 17.44 WIT (atau 15.44 WIB), sehingga Permohonan Pemohon harus diajukan pada **Hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 15. 44 WIB (atau 17.44 WIT);**

- 3) Bahwa permohonan Pemohon **TERNYATA** diajukan pada **Hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 23.08 WIB (atau Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Pukul 01.08 WIT)**, artinya Permohonan Pemohon **TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU** mengajukan permohonan, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 306/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (*Bukti PT-4*).

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dengan alasan:

- 1) Bahwa Yayasan Citta Loka Taru *in casu* Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bermaksud menjadi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan;
- 2) Bahwa sesuai Pasal 1 angka (19) dan (20) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Pemohon sebagai pemantau pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi, yang mana akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan;
- 3) Bahwa menurut Pihak Terkait, bahkan diakui sendiri oleh Pemohon pada **“Kedudukan Hukum Pemohon”** hurup (b), ternyata Pemohon **BELUM MENDAPATKAN AKREDITASI** dari Termohon selaku pihak yang berwenang menerbitkan akreditasi;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan: **“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”**, sedangkan di Provinsi Papua Pegunungan terdapat **2 (dua) Pasangan Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni: (1) Pasangan John Tabo dan Ones Pahabol dan (2) Pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol);
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi
1	≤ 2000.000	2%
2	> 2000.000 - 6000.000	1,5%
3	> 6000.000 - 12000.000	1%
4	> 12000.000	0,5%

- 6) Bahwa berdasarkan data penduduk Provinsi Papua Pegunungan yang berjumlah **1.466.738 (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) Jiwa**, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait haruslah paling banyak **2% (Dua persen)** dari jumlah suara sah;
- 7) Bahwa total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah berjumlah **1.285.205 (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima) suara**, oleh karena itu perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak adalah $2\% \times 1.285.205$ Jumlah Suara Sah = **25.704 suara**;

- 8) Bahwa menurut penilaian Pihak Terkait, Pemohon bukanlah peserta pemilihan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, dan tidak sedang mewakili Kotak Kosong bagi daerah dengan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berwenang mengajukan permohonan;
- 10) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka apapun yang dikemukakan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan hukum dan mohon diabaikan dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pihak Terkait, dan jumlah perolehan suara yang benar untuk pihak yang didukung Pemohon, tetapi pada petitum Pemohon dengan tegas meminta pembatalan Keputusan Termohon dan meminta pemungutan suara ulang, **PADAHAL** permohonan Pemohon haruslah mengenai perselisihan hasil akhir pemilihan yang membutuhkan tampilan angka-angka dan jumlah perolehan suara yang dipersoalkan, serta jumlah perolehan suara Pasangan Calon mana yang lebih unggul, sehingga minta dibatalkan.
- 2) Bahwa di dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf (d) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan: ***“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”***, menyiratkan bahwa dengan hanya satu pasangan calon, maka Pemohon dapat mewakili kotak kosong yang memiliki angka perolehan suara yang dapat digunakan sebagai acuan mengajukan permohonan. Namun kenyataannya Pemohon telah melanggar hukum dengan menjadi Pemohon di wilayah yang memiliki dua pasangan calon, sehingga Pemohon tidak

memiliki kualitas sebagai Pemohon. Pemohon mengatakan tidak mendukung calon siapapun, namun dari narasi yang dikembangkan oleh Pemohon, nampak dengan jelas Pemohon hanya menyalahkan Pihak Terkait sebagai pemicu dan pembuat onar, sedangkan Pemohon tidak menyentil sedikitpun kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2;

- 3) Bahwa Pemohon hanya memantau proses pelaksanaan pemilihan tanpa melibatkan diri dalam proses penghitungan suara, padahal salah satu tugas pemantau pemilihan adalah turut serta dalam proses pemantauan penghitungan suara dan melaporkannya kepada Termohon. Hal ini membuat Pihak Terkait bertanya-tanya, apa sebenarnya tugas pemantau dan dengan tujuan apa pemantau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon tidak memiliki syarat untuk mengajukan permohonan. ;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikan dan mengesampingkan permohonan Pemohon.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa apa yang termuat di dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini kiranya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi yang sudah dikemukakan terlebih dahulu;
- B. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan di dalam Pokok Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui Pihak Terkait dan berdasarkan Hukum;
- C. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup **C** Tentang **“PELANGGARAN DAN PENGGUNAAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN”**, dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon mengatakan: “Bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun

2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon, dengan mendatangi KPU Puncak Jaya di Distrik Mulia;

- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan: "Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya, Marinus Wonda, menyebut terdapat barisan pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistic Pilkada (termasuk surat suara) untuk satu kelurahan Distrik Mulia;
- 3) Bahwa Pemohon telah rancu dan takabur dalam menjelaskan pelanggaran di Kabupaten Puncak Jaya yang bukan merupakan bagian dari Provinsi Papua Pegunungan, melainkan bagian dari Provinsi Papua Tengah. Pemohon bukan hanya menciderai penegakkan hukum dan demokrasi dengan cara menerobos regulasi yang tidak terpenuhi oleh Pemohon di bagian kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, ambang batas, dan kedudukan hukum Pemohon, tetapi lebih jauh dari itu Pemohon telah melakukan kejahatan fitnah dan tuduhan tidak berdasar Terhadap Pihak Terkait dengan cara mengambil pelanggaran dari Provinsi Papua Tengah dan dilimpahkan kepada Pihak Terkait di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini menunjukkan bagaimana kualitas dan eksistensi Pemohon yang hanya berceles bagaikan burung di udara, namun hendak mempengaruhi lembaga sebesar Mahkamah Konstitusi dengan gaungan tanpa arti. Sehubungan dengan hal diatas, menurut Pihak Terkait, Pokok Permohonan Pemohon Bagian E haruslah dikesampingkan;

D. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup **D "TENTANG KONFLIK SOSIAL POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN"** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan antara lain: "...Bahwa telah terjadi konflik social politik pada tahapan rekapitulasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya. Hal tersebut ditandai dengan bentrokan antar pendukung pasangan calon kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan di 40 Distrik di Kabupaten Tolikara...dst".
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan tanpa menyadari bahwa di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya pada saat yang sama, bukan hanya terjadi

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tetapi telah dilaksanakan pula pemilihan Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Tolikara yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pemohon rupanya hanya memantau dari luar kandang, tanpa berani menyusup masuk ke Tempat Kejadian Perkara untuk memantau dan memahami apa dan mengapa yang sedang terjadi di 40 Distrik di Kabupaten Tolikara. Pihak Terkait mempertanyakan berapa jumlah kekuatan anggota Pemohon yang telah disebarkan di setiap Distrik di 40 Distrik yang didalilkan bermasalah? Jika ingin mengetahui secara obyektif keadaan di 40 Distrik, maka wajib terdapat 40 anggota Pemohon yang disebarkan. Bagaimana dengan Provinsi Papua Pegunungan yang terdapat ratusan Distrik? Apakah Pemohon sanggup menyiapkan anggota sebanyak itu? Pemohon jangan hanya menyebarkan isu dan fitnah terhadap Pihak Terkait dengan target-target tertentu yang tidak bertanggung jawab;

- 3) Bahwa konflik social politik yang diuraikan versi Pemohon adalah mungkin dilakukan oleh 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tolikara, atau karangan bebas dari Pemohon semata-mata untuk mempengaruhi persidangan yang mulia ini, oleh karena Pihak Terkait tidak merasa melakukan apapun yang didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan perselisihan perolehan suara, bukan menyelesaikan konflik yang diuraikan oleh Pemohon, karena hal itu merupakan ranah Bawaslu dan Gakumdu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana Pasal 135 A s/d Pasal 154 UU Pemilihan;

E. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup **E “TENTANG PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEPALA KAMPUNG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**, dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: “Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Lani Jaya Tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu Kabupaten Lani Jaya...”;

- 2) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah sesuatu yang belum terjadi, karena baru berupa potensi dan pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lani Jaya. Pemetaan bukanlah sesuatu yang telah terjadi, tetapi hanya berupa prediksi terhadap potensi kejadian yang mungkin akan terjadi. Jika belum terjadi tetapi didalilkan telah terjadi, maka itu hanyalah kejahatan fitnah yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pemohon haruslah mengerti dan memahami bahwa tugas Mahkamah Konstitusi bukanlah pemadam kebakaran, yang siap untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu mulai dari pendaftaran calon sampai dengan penetapan calon. Pada bagian lain dari perselisihan mengenai perolehan suara ada lembaga-lembaga lain seperti PTUN, MA, Bawaslu, dan Gakumdu yang turut berperan aktif dalam penyelesaian mengenai sengketa administrasi, sengketa proses, maupun tindak pidana pemilu yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A s/d Pasal 154 UU Pemilihan. Pemohon haruslah menyadari bahwa walaupun ada target penyampaian aspirasi lewat persidangan Mahkamah Konstitusi, atau target masuk TV belaka, tetapi hal itu adalah pelanggaran hukum dan etika yang keji dengan hanya menjatuhkan Pihak Terkait di mata umum (Indonesia) dengan dalil-dalil yang sulit untuk dipertanggung jawabkan secara obyektif;
- 3) Bahwa Pihak Terkait tidak merasa melakukan tindakan dan perbuatan yang melibatkan ASN dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;
- 4) Bahwa justru Pihak Terkait yang merasa telah dirugikan oleh Ketua KPU Lani Jaya dan jajarannya dengan cara mentip-ex suara Pihak Terkait di formulir C Hasil KWK Gubernur dan diganti dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa Kampung sebagai berikut:
 - **TPS 01**, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **306 suara** (*Bukti PT-5*);

- **TPS 02**, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **305 suara** (*Bukti PT-6*);
 - **TPS 01**, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **331 suara** (*Bukti PT-7*);
 - **TPS 02**, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **300 suara** (*Bukti PT-8*);
 - **TPS 01**, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, **424 suara** (*Bukti PT-9*);
 - **TPS 02**, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, **422 suara** (*Bukti PT-10*);
 - **TPS 01**, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, **439 suara** (*Bukti PT-11*);
 - **TPS 02**, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, **431 suara** (*Bukti PT-12*);
 - **TPS 01**, Desa Perime, Distrik Gollo, Kabupaten Lani Jaya, **346 suara** (*Bukti PT-13*);
 - **TPS 02**, Desa Tinggipura, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya, **306 suara** (*Bukti PT-14*).
 - **TOTAL KERUGIAN PIHAK TERKAIT ADALAH: 3.600 SUARA UNTUK 10 FORMULIR YANG DITYPEX DIATAS, BELUM LAGI DITAMBAH BEBERAPA FORMULIR C HASIL YANG TIDAK IKUT DILAMPIRKAN.**
- 5) Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan tidak cukup bukti, karena tidak ada foto dan videonya. Hal ini dapat dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PG/Prov/3700/XII/2024 (*Bukti PT-16*). Ketua KPU Lani Jaya pun pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara melarang saksi-saksi Pihak Terkait mengikuti pleno dan menyuruh aparat keamanan menyita HP dan mengusir mereka keluar ruangan pleno;
- 1) Bahwa Bahwa Pihak Terkait juga telah dirugikan dengan adanya keberpihakan Kepala Distrik Bugi, Kabupaten Jayawijaya, kepada Paslon

Nomor Urut 2, yakni, pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024, sekitar Jam 05.41 WIT, Ibu Uria Jikwa, SH (anggota Tim Koalisi Papua Pegunungan Bersatu) yang isinya tentang Himbauan dan pesan dari Kepala Distrik Bugi, Kabupaten Jayawijaya (Ibu Dessy Wenda, S.Sos) kepada masyarakat pendukung Pemohon, yang isinya berupa himbauan semangat dan pesan politik tentang kemenangan Paslon Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti Rekaman Suara Ibu Dessy Wenda, S.Sos (*Bukti PT-15*);

F. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup F bagian F-2 Tentang "**INTIMIDASI**" dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: "Bahwa Pemohon sebagai lembaga pemantau Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi yakni telah terjadi tindakan intimidasi selama proses rekapitulasi suara di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Pada rekapitulasi di tingkat Distrik Kuari, saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran akibat memprotes hilangnya suara pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol sebanyak 5.006 suara, yang menyebabkan proses rekapitulasi mengalami kebuntuan hingga malam hari;
- 2) Bahwa Pemohon seharusnya menyadari bahwa informasi berbeda dengan temuan. Informasi hanyalah keterangan, sedangkan temuan adalah melihat atau menemukan secara langsung. Apa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya hanyalah berupa keterangan yang dikumpulkan dari orang-orang secara subyektif. Apalagi jika ditanyakan dari pendukung yang militan dari paslon yang didukung oleh Pemohon. Tentunya jawaban yang subyektif yang didapatkan. Hal yang demikian tidak bisa secara otomatis dipercaya dan didalilkan seenaknya dan sekenanya di dalam permohonan kepada lembaga yang terhormat dan mulia.
- 3) Bahwa menyangkut sengketa proses pemilihan yang dikemukakan oleh Pemohon, seharusnya Pemohon melakukan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Gakumdu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 135A s/d Pasal 154 UU Pemilihan;

G. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup F bagian F-3 Tentang **"PENYEKAPAN KPU TOLIKARA"** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: "Bahwa Pemohon sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan memperoleh informasi bahwa telah terjadi pengekapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tolikara yang diduga dilakukan oleh pendukung John Tabo dan Ones Pahabol. Akibat insiden tersebut Komisioner KPUD Tolikara tidak dapat meninggalkan lokasi dan terpaksa bermalam di ruang aula pleno KPUD Tolikara. Berdasarkan keterangan saksi pengekapan dilakukan dengan cara mengepung dan memberikan tekanan kepada Komisioner KPUD Tolikara. Diduga untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah demi kemenangan John Tabo dan Ones Pahabol;
- 2) Bahwa pernyataan Pemohon tidak benar, oleh karena Pihak Terkait tidak merasa telah mengekap Komisioner KPUD Tolikara sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa kejadian nyata yang terjadi adalah masyarakat pendukung Pihak Terkait menjaga agar pleno yang dilakukan di Aula Gereja GIDI, bukan aula KPU Tolikara, agar pleno dapat berlangsung dengan baik, sehingga suara Pihak Terkait tidak diserobot oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, yang terus menghantui dan membayangi suara Pihak Terkait di Kabupaten Tolikara. Pada waktu itu para komisioner dapat bergerak dengan bebas pulang dan pergi ke rumah masing-masing dengan aman tenteram dan damai. Tidak ada pengekapan atau penyanderaan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon jangan hanya bersuara seperti burung di udara tanpa arti. Apalagi pemohon hanya mendengar dari keterangan orang lain yang secara subyektif ingin menjatuhkan Pihak Terkait;
- 4) Bahwa pernyataan Pemohon hanya berdasarkan dugaan semata-mata atas terjadinya peristiwa pengekapan Komisioner KPUD Tolikara, tanpa disertai data dan bukti-bukti yang falid seperti foto dan video atau rekaman suara dari

Komisioner KPUD Tolikara maupun para pelaku penyekapan, atau laporan polisi atau laporan ke Bawaslu dan Gakumdu setempat;

- 5) Bahwa seandainya pun ada terjadi penyekapan anggota KPUD Tolikara, maka itu adalah bagian dari tugas Gakumdu sebagaimana diatur di dalam Pasal 152 UU Pemilihan.

H. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup F bagian F-4 Tentang **"PENOLAKAN PLENO DI LUAR DAERAH"** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: "Bahwa berdasarkan situasi yang tidak kondusif sejak sebelum pelaksanaan pleno hingga pleno tingkat kabupaten di Tolikara, baik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah mengajukan usulan kepada KPUD Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memindahkan lokasi pleno keluar daerah Tolikara; Namun meskipun terdapat usulan dari ketiga pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas, KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan dan aparat kepolisian tidak menyetujui atau memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan meskipun situasi di Tolikara berpotensi memicu keributan, sebagaimana telah terlihat dari kondisi pra pleno dan kemudian terbukti saat pleno berlangsung sebagaimana di jelaskan dalam poin "penyekapan KPUD Tolikara".; Bahwa atas peristiwa tersebut, Pemohon berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memindahkan lokasi pleno oleh KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan dan aparat kepolisian merupakan "*by omission*" atau pembiaran terhadap potensi keributan yang telah dikhawatirkan sebelumnya; Berdasarkan temuan saksi di lapangan diketahui bahwa KPU RI sebenarnya telah memerintahkan dan memberikan izin untuk memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten keluar Tolikara dengan alasan keamanan; Bahwa Pemohon berpandangan tindakan pembiaran tersebut menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya keributan. Hal ini dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu

John Tabo dan Ones Pahabol, sebagaimana ditemukan dalam analisis sebelumnya. Padahal resiko ini seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui keputusan yang tepat terkait lokasi pleno;

- 2) Bahwa pernyataan Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada soal penolakan pleno di luar daerah, karena baik Pihak Terkait maupun aparat keamanan tidak pernah melakukan penolakan pleno di luar daerah, oleh karena penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Tolikara mulai sejak awal hingga pleno KPUD Kabupaten Tolikara berlangsung aman dan kondusif. Pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sebagaimana PKPU No. 2 Tahun 2024 *jo* PKPU No. 17 Tahun 2024 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 *jo* Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Bab IV Tentang Sistem Noken di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dan dibuktikan dengan keterangan saksi di lapangan.
- I. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup G Tentang **“DUA SISTIM PILKADA DI PAPUA PEGUNUNGAN”** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: “Bahwa pada pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dari 8 (delapan) Kabupaten yang ada pada Provinsi Papua Pegunungan, 6 (enam) diantaranya pemilihan dilakukan dengan system noken. Atau pada Provinsi Papua Pegunungan terdapat 2 (dua) system pemberian suara...dst”.
 - 2) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak perlu membahas soal system noken di Provinsi Papua Pegunungan secara serampangan dan tidak bertanggung jawab, karena sudah diatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 *jo* Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Bab IV Tentang Sistem Noken di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Pemilihan system noken dibuat untuk menghormati adat dan budaya masyarakat di Papua yang mendengar suara Kepala Suku atau Ondoafi atau Pemangku Adat mereka sebagai panutan. Tidak sepatutnya Pemohon masuk ke wilayah adat dan budaya di papua dan mengkritisnya sebagai sumber

masalah dalam pemilihan di Provinsi Papua Pegunungan, apalagi pemerintah dan negara telah mengadopsinya dalam regulasi hukum positif;

- J. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup H Tentang “**76 PERMOHONAN SENGKETA PHP KADA 2024 TANAH PAPUA DI MK**”, dan hurup I Tentang “**KOMPLEKSITAS PEMILIHAN UMUM DI TANAH PAPUA**”, menurut Pihak Terkait tidak ada relevansinya dengan permohonan perselisihan perolehan suara oleh Pemohon. Pemohon harus menyadari bahwa jika ingin menegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia, khususnya di Tanah Papua Pegunungan atau Papua pada umumnya, harus dilakukan tanpa melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Pemohon harus menyadari **PELANGGARAN TERHADAP** Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan: “**...perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.**”; **PELANGGARAN TERHADAP** Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *jo* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota; **PELANGGARAN TERHADAP** Pasal 1 angka (19) dan (20) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Pemohon sebagai pemantau pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi, yang mana akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan; **PELANGGARAN TERHADAP** Pasal 4 ayat (1) huruf (d) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan: "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat **satu pasangan calon**; adalah perbuatan yang dengan sengaja telah menodai hukum dan demokrasi di Indonesia dengan hanya membidik target-target tertentu, ingin berbicara di Mahkamah Konstitusi, ingin mempengaruhi Mahkamah Konstitusi, dan ingin menyuarakan aspirasi institusi lewat Mahkamah Konstitusi, tanpa memikirkan telah melanggar dan menodai hak konstitusional Pihak Terkait. Ibarat kata maling teriak maling, yang ingin mempengaruhi 9 (Sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Jika ingin melakukan pendewasaan politik dan penegakkan hukum yang obyektif maka lakukanlah dengan cara-cara yang beretika dan tidak melanggar hukum;

- J. Bahwa pada waktu pleno penetapan hasil pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, tetapi tidak terdapat keberatan dari Bawaslu maupun saksi-saksi dari Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **SAH** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tanggal 15 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, yang diterbitkan sekaligus diumumkan pada Hari Minggu, Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 17.44 WIT;


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


Semy Benyamin A. Latunussa


Endang Suhariyati


Yosef Elopere


Henris Asso


Freddy Augustevn Latunussa

